

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI)  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI ASSALAM ONLINE DI ERA  
TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM TINJAUAN FIQIH  
MUAMALAH  
(Studi pada Marketplace Syariah Pikub.com)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Ekonomi  
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**MUSDATUL JANNAH**

**NPM : 132310053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau, Indonesia  
Hp. 0813 7128 5733, Email: ekis@uir.ac.id, Website: www.uir.ac.id / www.fis.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

No. 70/A-EKIS/FAI-UIR/VIII/2020

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	MUSDATUL JANNAH
NPM	132310053
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI ASSALAM ONLINE DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL 4.0 DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDI PADA MARKETPLACE SYARIAH PIKUB.COM)**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk ujian skripsi dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

  
**Muhammad Arif, S.E., M.M.**  
NIDN. 1028048801

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musdatul Jannah

NPM : 132310053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online Di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi pada Marketplace Syariah Pikub.com)".

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat di pertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



(Musdatul Jannah)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, penulis diberikan kekuatan serta kemampuan hingga dapat menyelesaikan setiap proses penulisan proposal ini.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Sholallahualai Wa salam*, beserta sahabat dan keluarga beliau, yang merupakan panutan dalam pelaksanaan kehidupan didunia ini, termasuk didalamnya kegiatan perekonomian dan keuangan. Selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi Ummat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

Perkembangan zaman membuat industri teknologi semakin berkembang secara alami. Para inovator selalu ingin terus menggali lebih dalam lagi inovasi-inovasi baru dalam rangka mempermudah kinerja hidup manusia. Pada saat ini, semuanya sedang berfokus kepada revolusi industri 4.0 yang terus didengungkan setiap harinya. Di dalam industry 4.0 semua beralih kearah modern dan sangat teknologi. Semua berharap dari teknologi dan bergantung dari teknologi juga.

Penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh marketplace berbasis syariah *Pikub.com* dan ingin mengetahui pandangan Fiqh Muamalah perspektif Akad As-Salam terhadap pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 oleh marketplace syariah *Pikub.com*. Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis ketahui bahwa pelaksanaan jual beli salam secara online di kalangan mahasiswa UIN SU Medan berdasarkan tinjauan Ulama As-Syafi'iyah telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan,

artinya jual beli tersebut dianggap sah. Pada hasil penelitian lain diketahui pula bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli online sama saja dengan akad as-salam seperti biasanya, namun akad as-salam dalam jual beli online antar pihak penjual dan pembeli tidak bertemu muka, hanya saja antara pelaku akad dipertemukan dalam jejaring internet. Pelaksanaan akad as-salam dalam jual beli online dalam perspektif ekonomi islam adalah boleh sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya yaitu adanya riba, kezaliman, penipuan dan sejenisnya serta harus memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli as-salam. Namun untuk mengetahui pelaksanaan Jual beli online yang dilakukan oleh marketplace berbasis syariah Pikub.com dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah perspektif Akad As-Salam terhadap pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 oleh marketplace syariah Pikub.com, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki dan berkat bimbingan yang sangat baik dari para pembimbing. Namun penulis menyadari dengan kelemahan yang penulis miliki sehingga proposal penelitian ini sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. Namun akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi pada Marketplace Syariah Pikub.com)”**.

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan yang

berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. Selaku Rektor UIR Pekanbaru serta seluruh staf.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Arif, SE,MM selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam UIR Pekanbaru.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan proposal penelitian ini
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Semua pegawai Tata Usaha di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga segala bantuannya dan jasanya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga proposal penelitian ini dapat diterima dan dapat diteruskan menjadi suatu penelitian ilmiah.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

**MUSDATUL JANNAH**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Teori.....	14
1. Konsep Jual Beli .....	14
2. Konsep Jual Beli Online .....	20
3. Konsep Akad Atau Perjanjian.....	22
4. Konsep Akad Jual Beli As-Salam dalam Perspektif Fiqh Muamalah .	26
5. Konsep Teknologi Digital 4.0.....	36
B. Penelitian Relevan.....	38
C. Konsep Operasional .....	40
D. Kerangka Berpikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Sumber Data Penelitian.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Subjek Penelitian .....	47
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online Di Era Teknologi Digital 4.0 pada Marketplace Syariah Pikub.com .....	51
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Assalam Online pada Marketplace Syariah Pikub.com .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Konsep Operasional .....	40
Tabel 2	: Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Skema Dasar Akad As-salam.....	32
Gambar 2	: Kerangka Berpikir .....	41



## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Akad Jual Beli As-Salam Online di Era Teknologi Digital 4.0 dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi pada Marketplace Syariah Pikub.com)**

Oleh :

**MUSDATUL JANNAH**

NPM : 132310053

*Penelitian ini dilatar belakangi dengan kondisi dimana telah banyak berkembangnya jual beli online pada saat ini, penelitian yang telah pelaksanaan akad jual beli assalam online di era teknologi digital 4.0 dalam tinjauan fiqih muamalah pada marketplace syariah pikub.com. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad jual beli assalam online di era teknologi digital 4.0 dan bagai mana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli assalam online pada marketplace syariah pikub.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli assalam online di era teknologi digital 4.0 dan untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli online pada marketplace syariah pikub.com. Subjek penelitian ini adalah jual beli online marketplace syariah pikub.com. Sementara objeknya adalah pandangan fiqih muamalah perspektif akad assalam dan pelaksanaan jual beli online pada marketplace syariah pikub.com. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, library research dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Berdasarkan kepada terpenuhinya ke 3 (tiga) unsur rukun akad As-salam dan terpenuhinya ke 6 (enam) unsur syarat sah jual beli akad as-salam dengan baik dan jelas, maka pelaksanaan jual beli online di era tekhnologi digital 4.0 oleh marketplace syariah Pikub.com dalam pandangan Fiqh Muamalah dapat disimpulkan sah (sahih) atau telah sesuai dengan Fiqih Muamalah dalam perspektif Akad As-Salam. Berdasarkan hasil dari wawancara maka pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 marketplace syariah pikub.com dalam pandangan fiqih muamalah juga sah atau telah sesuai dengan fiqih muamalah dalam perspektif akad assalam.*

**Kata Kunci :**

*Pelaksanaan , syarat dan rukun akad assalam, fiqih muamalah*

## ABSTRACT

### **The Implementation of As-Salam Online Sale and Purchase Contract in the Era of Digital Technology 4.0 Based on the Perspective of Fiqh Muamalah (Study on the Pikub.com Sharia Marketplace)**

By:

**MUSDATUL JANNAH**

**NPM: 132310053**

This study is motivated by conditions when there have been many developments in online sale and purchase at this time, especially about the implementation of As-salam online sale and purchase contract in the era of digital technology 4.0 based on the perspective of Fiqh Muamalah on the Pikub.com sharia marketplace. The problem formulation of this study: how is the implementation of As-salam online sale and purchase contract in the era of digital technology 4.0 and how is the perspective of Fiqh Muamalah about As-salam online sale and purchase on the Pikub.com sharia marketplace. The aims of this study are to investigate the implementation of As-salam online sale and purchase contract in the era of digital technology 4.0 and to find out the perspective of Fiqh Muamalah about online sale and purchase on the Pikub.com sharia marketplace. The subject of this study is online sale and purchase on the Pikub.com sharia marketplace. While the object is the perspective of Fiqh Muamalah, the perspective of As-salam contract and the implementation of online sale and purchase on the Pikub.com sharia marketplace. The type of this study is library research and field research. Data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, library research and documentation. Data analysis technique used is a qualitative descriptive method. Based on the results of study, the fulfillment of 3 (three) elements of As-salam contract and the fulfillment of 6 (six) elements of legal requirements of As-salam sale and purchase contract are precise and clear, so the implementation of online sale and purchase in the era of digital technology 4.0 by the Pikub.com sharia marketplace based on the perspective of Fiqh Muamalah can be concluded as valid or in accordance with the perspective of Fiqh Muamalah about the As-Salam contract. Based on the results of the interviews, the implementation of As-salam online sale and purchase contract in the era of digital technology 4.0 on the Pikub.com sharia marketplace based on the perspective of Fiqh Muamalah is also valid or it is in accordance with the perspective of Fiqh Muamalah about the As-Salam contract.

Keywords : Implementation, terms and conditions of the contract assalam, fiqh muamalah

## الملخص

تنفيذ اتفاقية بيع وشراء السلام عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ في مراجعة فقه المعاملة (دراسة في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم)

ميسدات اللجنة

١٣٢٣١٠٠٥٣

كانت خلفيّة هذا البحث هو الظروف التي حدثت فيها العديد من التطورات في البيع والشراء عبر الإنترنت في هذا الوقت، والأبحاث التي تم تنفيذ اتفاقية بيع وشراء السلام عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ في مراجعة فقه المعاملة (دراسة في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم). أما بالنسبة لصياغة المشكلة في هذا البحث، فهي كيفية تنفيذ اتفاقية بيع وشراء السلام عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ في مراجعة فقه المعاملة (دراسة في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم). كان الغرض من هذا البحث هو تحديد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء السلام عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ لمعرفة مراجعة فقه المعاملات للشراء والبيع عبر الإنترنت في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم). موضوع هذا البحث هو بيع وشراء عبر الإنترنت في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم). في حين أن الهدف هو وجهة نظر فقه المعاملات ومنظور عقد السلام وتنفيذ البيع والشراء عبر الإنترنت الإنترنت في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم). نوع البحث المستخدم هو البحث المكتبي (بحوث المكتبات والبحث الميداني) مصادر البيانات في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات ثانوية، طرق جمع بيانات الملاحظة، المقابلات، بحوث المكتبات والتوثيق، بعد جمع البيانات ثم تحليلها باستخدام الطرق الوصفية. نتائج البحث النوعي استنادًا إلى استيفاء العناصر الثلاثة (٣) لعقد السلام واستيفاء العناصر الستة (٦) من المتطلبات القانونية لبيع وشراء عقد السلام بشكل صحيح وواضح، وتنفيذ البيع والشراء عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ من خلال ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم من وجهة نظر فقه المعاملة يمكن استنتاج أنه صحيح (صالح) أو وفقًا لفقه المعاملات من منظور السلام العقاد. بناءً على نتائج المقابلة، تنفيذ اتفاقية بيع وشراء السلام عبر الإنترنت في عصر التكنولوجيا الرقمية ٤،٠ في مراجعة فقه المعاملة (دراسة في ساحة سوق الشريعة بيكوب. كوم) في ضوء فقه المعاملات أيضا صالح أو كان وفقا لفقه المعاملات في منظور العقد السالم.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ وشروط وأركان عقد السلام، فقه المعاملة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang universal dan dinamis, segala aspek hukum yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik dibidang ibadah maupun dibidang yang berhubungan dengan muamalah antara individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman pokok umat Islam, juga memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal dan dinamis, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, termasuk dalam bidang hubungan perekonomian umat (Suhrawardi, 2010:1).

Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga sampai ke Nabi Isa dan disempurnakan pada masa nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun setiap syariat bagi setiap nabi adalah berbeda. Namun demikian semuanya diridhai oleh Allah swt sesuai dengan suasana pada masa tersebut. Karena syariat nabi-nabi terdahulu dan sebelumnya tidak lagi boleh diamalkan ketika Allah mengutus nabi yang baru, maka sistem ekonomi Islam yang selalu menjadi rujukan saat ini adalah sistem ekonomi yang diarahkan oleh nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw (Bakhri, 2011 : 43).

Istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada urusan ekonomi dalam Islam ialah kajian kitab *Fiqh al-Mu'âmalat* ataupun *Fiqh al-Mâlliyyât*. Terdapat empat mazhab utama dalam Islam untuk membicarakan tentang hukum-hukum atau peraturan dalam ilmu *Fiqh* iaitu Mazhab Maliki, Hanafi, Syafie dan Hambali. Perbedaan diantara empat mazhab ini hanyalah terdapat didalam cabang-cabang pelaksanaan sesuatu hukum atau peraturan (syariah Islam). Dasar pelaksanaan tetap sama dan dirujuk pada dasar hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits (Bakhri, 2011 : 44).

Menurut Rustam Effendi (2018) bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya Rustam Effendi (2018) menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur kehidupan manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma' para Ulama, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Effendi, 2018:115).

Dari beberapa pemahaman diatas, terlihat bahwa ekonomi Islam atau saat ini lebih dikenal dengan istilah ekonomi syariah bersifat umum dan mengatur kehidupan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan pendekatan nilai nilai Islam, dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan ekonomi baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi. Termasuk salah satunya dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti kegiatan jual beli, baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang menggunakan teknologi digital seperti jual beli secara online, yang tidak bisa terhindarkan dari kegiatan masyarakat saat ini.

Perkembangan teknologi digital tidak bisa dihindarkan dalam rangka mempermudah dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Dalam sejarah dunia diketahui bahwa perkembangan teknologi secara signifikan dimulai sejak adanya revolusi industri yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang dikenal dengan revolusi industri 1.0 sekitar abad ke-18 di Inggris dan Perancis. Selanjutnya pada abad ke-19 ditemukan pula teknologi Tenaga Listrik yang dikembangkan oleh Thomas Alfa Edison, sehingga abad ini dikenal dengan revolusi industri 2.0, sehingga teknologi industri terutama pabrik dan transportasi semakin berkembang. Revolusi industri 3.0 terjadi mulai abad ke-20 hingga saat ini yang ditandai dengan adanya penemuan sistem digitalisasi berupa komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Penemuan-penemuan tersebut tentu saja bermanfaat untuk melakukan otomatisasi proses produksi dalam kegiatan produksi dan transportasi. Selanjutnya teknologi ini dikembangkan lagi dalam bidang bisnis dan perdagangan bahkan dalam bidang pemerintahan yang menggunakan banyak data data besar (*Big data*), sehingga mulai awal abad 21 hingga sekarang ini perkembangan industri ini dikenal pula dengan nama revolusi industri 4.0 atau disebutkan juga dengan istilah era teknologi digital 4.0. (Kusnandar, 2019 : 3-5).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, terlihat nyata dengan masifnya penggunaan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang bisnis atau perdagangan. Menurut Kurnia, dkk (2012:6) bahwa perkembangan teknologi digital 4.0 terutama bidang teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat signifikan, hal ini di dorong oleh adanya

telepon genggam murah dengan fasilitas internet dan biaya koneksi yang terjangkau, sehingga menumbuhkan berbagai situs jejaring sosial yang selalu akrab dengan keseharian umat manusia didunia termasuk di Indonesia.

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online* berbasis internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung dengan hitungan waktu yang begitu cepat. Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai *e-commerce* atau biasa juga dikenal dengan nama bisnis online atau marketplace. Bisnis Online atau marketplace adalah sebuah bisnis yang unik, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bahkan barang yang diperjualbelikan tidak bisa diraba secara langsung, melainkan hanya bisa dilihat melalui foto yang ada internet, beserta spesifikasi teknis dan harganya (Kurnia, dkk., 2019:8).

Dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan teknologi digital 4.0 terutama dalam sistem komunikasi dan informasi ini, banyak memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Bagi penjual, dengan adanya teknologi bisnis online ini tidak perlu lagi menimbun barang sebagai stock dalam jumlah besar, biasanya bisa bekerja sama dengan berbagai produsen penghasil barang dan menempatkan dirinya sebagai perantara. Bagi produsen sendiri, tidak

khawatir lagi barangnya tidak laku atau tidak terpasarkan dengan baik, melalui kerjasama dengan penjual selaku perantara yang memiliki jaringan sosial yang luas, mereka terbantu untuk memasarkan produk produk yang dihasilkannya. Pada sisi lain, pembeli selaku konsumen diuntungkan pula, dengan berbagai kemudahan untuk melihat dan menganalisa kebutuhannya terhadap berbagai produk yang ditawarkan tanpa harus repot keluar dari rumahnya, dan diberi keleluasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan harga yang dianggap cocok atau sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Dalam bertransaksi, penyerahan uang sebagai alat bayar juga tidak dilakukan secara langsung *face to face*, melainkan ditransfer ke rekening yang disepakati. Biasanya bisnis online mensyaratkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dimuka ketika barang dipesan. Proses transfer inipun semakin dipermudah dengan adanya internet banking sehingga antara penjual dan pembeli tidak repot melakukan pengecekan adanya transaksi uang masuk dan keluar, sehingga dalam hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga serta terlihat lebih fleksibel.

Dari berbagai penjelasan di atas, terlihat bahwa bisnis atau jual beli online bisa dikatakan sebagai sebuah alternatif dalam menjalankan transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama di era teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini. Namun bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi hal ini terutama dalam kegiatan muamalah atau perdagangan dan bisnis yang sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam itu sendiri.

Berdasarkan hasil jurnal penelitian Daharni Astuti (2018), menyatakan bahwa transaksi jual beli online disatu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, akan tetapi disisi lain akad transaksi jual beli online dapat menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, Misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai akad yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah di BKMT Kota Pekanbaru “cukup baik” (Astuti, 2018 : 13-14).

Berbagai marketplace bisnis online telah banyak berkembang di dunia termasuk di Indonesia, namun belum banyak yang berperan sebagai marketplace bisnis online yang berbasis syariah. Berdasarkan data yang dihimpun Fajarpos.com bahwa terdapat 10 marketplace bisnis online yang terbaik dan banyak diminati di Indonesia yaitu (1) Lazada.com, (2) Tokopedia.com, (3) Bukalapak.com, (4) Blibli.com, (5) Shopee.com, (6) JD.Indonesia.co.id, (7) Bhinneka.co.id, (8) Elevenia.com, (9) Zalora.Indonesia.co.id, dan (10) Matahari.Mall.com.

Adapun marketplace bisnis online berbasis syariah belumlah banyak, dari beberapa referensi yang penulis himpun yang dianggap termasuk bagian dari marketplace berbasis syariah diantaranya adalah bisnis Paytren (milik Yusuf

Mansyur) dan Toko.MQ (milik Darut Tauhid Aa' Gymnastiar). Namun sejak awal Januari 2020 muncul salah satu marketplace bisnis online berbasis syariah yang diberi nama Pikub.com yang didirikan oleh PT. Pikub Syariah Media Nusantara dengan owner Wira Pradana.

Pikub.com merupakan salah satu pusat bisnis jual beli online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online berbasis syariah yang aman, halal dan saling menguntungkan. Pikub.com memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online dalam memasarkan produk maupun dalam mencari produk yang dibutuhkan.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, sehingga Allah swt. menyediakan beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia tersebut. Namun, untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya, manusia tidak mungkin dapat memproduksi atau menghasilkannya sendiri secara individu. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang atau pihak lainnya (Suhrawardi, 2010:4).

Dari hubungan saling keterbutuhan inilah, maka memunculkan hubungan muamalah antar orang-orang yang saling membutuhkan tersebut. Salah satu bagian yang paling penting dari hubungan muamalah tersebut terutama untuk muamalah yang dilakukan secara tidak tunai, terdapat bagian perjanjian atau perikatan didalamnya. Permasalahan akad atau perjanjian sangat penting, sehingga menjadi perhatian Allah swt didalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang akad atau perjanjian terdapat dalam Al-Qur'an

surat Ali Imran ayat 76, surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

1. QS. Ali Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janjinya (yang dibuatnya) dan bertakwa (takut pada Allah), Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Departemen Agama, 2010 : 88)

2. QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji) itu”. (Departemen Agama, 2010 : 156)

3. QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (membuat akad/perikatan) dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (Departemen Agama, 2010 : 70)

Dari beberapa ayat tersebut, terlihatlah pentingnya akad atau perjanjian dalam hubungan muamalah antara manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila perjanjian telah di ucapkan, maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk saling mematuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan usaha. Dan tidak melakukan penghianatan atau penyelewengan antara pihak yang melakukan perjanjian (Hamzah, 2012 : 107).

Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam Islam memiliki kepentingan besar untuk menyorot diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan (*al-jawaz wal ibahah*) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan akad dalam makna ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk melakukannya telah terwujud, artinya akad perjanjian yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah (Nasrun, 2017 : 106).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa bisnis online merupakan transaksi bisnis atau jual beli yang tidak dilakukan face to face, baik dalam pengadaan barang dan jasa diperjualbelikan, bahkan dalam proses pembayarannya. Biasanya bisnis online mensyaratkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dimuka ketika barang dipesan kepada penjual dengan cara transfer, baik melalui ATM ataupun melalui internet banking. Penjualan dengan pola ini dalam ekonomi syariah dikenal dengan Akad *Assalam*. Akad *Assalam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, atau meninggalkan dan atau mendahulukan, artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya sebelum barang diterima. Secara istilah, akad *Assalam* diartikan sebagai akad dalam menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan (Hasan, 2014:143).

Meskipun transaksi Bisnis Online memiliki maksud dan tujuan yang jelas, bahkan banyak memberikan kemudahan dan keuntungan bagi berbagai pihak, namun pada segi terbentuknya akad jual beli secara online tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya; apakah akad tersebut dinilai *shahih* dengan terpenuhinya rukun dan syarat atau *ghairu shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad seperti akad *fasid* atau akad *batal*.

Dalam hal ini terlihat bahwa permasalahan jual beli online berdasarkan praktek yang dilakukan marketplace berbasis syariah yang mulai berkembang saat ini menjadi penting untuk di teliti lebih lanjut terutama dari perspektif akad Assalam dalam Fiqih Muamalah. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul :

**“Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi pada Marketplace Syariah Pikub.com)”**.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat dalam penelitian, serta tidak melebarkan pokok permasalahan penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan ini yaitu difokuskan kepada tinjauan pelaksanaan Jual beli online yang dilakukan oleh marketplace berbasis syariah Pikub.com dan pandangan Fiqh Muamalah perspektif Akad Assalam terhadap pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 oleh marketplace syariah Pikub.com.

### C. Perumusan Masalah

Untuk mempertegas masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka penulis menetapkan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli Assalam online di era teknologi digital 4.0 pada Marketplace Syariah Pikub.com ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli Assalam online pada Marketplace Syariah Pikub.com ?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan akad jual beli Assalam online di era teknologi digital 4.0 pada Marketplace Syariah Pikub.com.
2. Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli Assalam online pada Marketplace Syariah Pikub.com.

### E. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian ini tidak menjadi suatu yang sia-sia belaka, maka penulis berharap penelitian ini nantinya akan dapat berguna untuk berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi pelaku bisnis jual beli secara online, terutama masyarakat muslim di Indonesia selaku pengguna, melalui hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi atas pelaksanaan

jual beli online melalui marketplace berbasis syariah Pikub.com, dari perspektif Akad Assalam, apakah pelaksanaannya tersebut dinilai *shahih* (terpenuhinya rukun dan syarat) atau tidak dalam pandangan Fiqih Muamalah.

2. Bagi kalangan akademisi ekonomi Islam dan pebisnis Islami, melalui hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan informasi dan khasanah ilmu pengetahuan untuk memahami pelaksanaan jual beli online oleh marketplace berbasis syariah di Indonesia dari perspektif Akad Assalam dalam pandangan Fiqih Muamalah agar sesuai dengan akad syariah Islam.
3. Bagi penulis sendiri, melalui tulisan ini semoga dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang akad-akad hukum ekonomi syariah terutama dalam bisnis online dan sebagai bahan masukan bagi pembaca dan orang-orang yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Secara garis besar Sistematika Penulisan Laporan Penelitian ini nantinya akan ditulis dalam 5 (lima) Bab, dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diterangkan Landasan Teoritis terkait dengan Deskripsi Konseptual pokok penelitian seperti Pengertian Akad atau Perjanjian, Rukun Akad atau Perjanjian, Batalnya atau Berakhirnya Akad Perjanjian, Akad Jual Beli Assalam dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Sejarah Perkembangan Teknologi Digital 4.0. dan Marketplace Syariah Pikub.com. Selanjutnya ditampilkan pula hasil Penelitian yang relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

**Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Dalam bab ini akan diterangkan tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian (Jawaban Perumusan Masalah), Analisis dan Pembahasan.

**Bab V : PENUTUP**

Dalam bab penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran serta Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Teori

##### 1. Konsep Jual Beli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi (bahasa) berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli (Suhendi, 2017 : 67).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Suhendi, 2017 : 68).

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli (Suhrawardi, 2010:128).

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli,

maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan kedalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Ghufron, 2012:120).

Dalam buku Fiqih Muamalah Hendi Suhendi disebutkan bahwa Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (Suhendi, 2017:67).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutka dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al- Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya : “dan Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba,” (Departemen Agama, 2010 : 78)

Dalam pelaksanaan kegiatan Jual Beli, juga dipersyaratkan adanya unsur suka sama suka (keridhoan) diantara penjual dan pembeli. Hal ini Allah swt tegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.  
(Departemen Agama, 2010 : 128)

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari, artinya pasca pembelian juga harus adanya jaminan kepuasan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Allah swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara" baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualianya dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna"

(pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian. Bentuk jual beli terlarang adalah jual beli yang mengandung unsur spekulasi atau yang disebut dengan jual beli *gharar*, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli (*gharar*) tersebut ataukah rugi. Sedangkan Jual beli yang *mabrur* (yang *diridhoi*) adalah jual beli yang didalamnya terdapat keridhoan kedua belah pihak dan jual beli yang terhindar dari usaha dan kegiatan dengan ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam kegiatan jual beli tersebut (Nawawi, 2012 : 56).

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli (Mardani, 2012 : 78)

Rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. *Ba'i* (penjual);
- b. *Mutari* (pembeli);
- c. *Sighat* (*ijab dan qabul*);
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Dalam pandangan lain, Menurut Mardani (2012) bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. Pelaku transaksi yaitu, penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harta dan barang;
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Suatu jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad jual beli, ada tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antar kedua belah pihak;
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti;
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya;

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama;
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak bisa diserahkan;
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas;
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur- unsur berikut :

- a. *Riba* ; yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
- b. *Maysir* ; yaitu perilaku atau kegiatan yang mengandung unsur judi (mengundi nasib) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.
- c. *Gharar* ; yaitu ketidakpastian (*game of chance*) atau ketidakjelasan baik dalam bentuk kegiatan, barang dan keuntungan dalam kegiatan jual beli terutama dalam proses penetapan aturan dan syarat transaksi kegiatan tersebut.

## 2. Konsep Jual Beli Online.

Pengertian Jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, BBM dan sebagainya. jual beli online melalui suatu forum Jual Beli Online atau Situs jual Beli Online yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijual belikan (Chandra, 2013 : 10).

Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim bisnis disebut sebagai kegiatan *e-commerce* atau biasa juga dikenal dengan nama bisnis online atau marketplace. Bisnis Online atau marketplace adalah sebuah bisnis yang unik, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bahkan barang yang diperjualbelikan tidak bisa diraba secara langsung, melainkan hanya bisa dilihat melalui foto yang ada internet, beserta spesifikasi teknis dan harganya (Kurnia, dkk., 2012:8).

Dalam bertransaksi jual beli online, penyerahan uang sebagai alat bayar juga tidak dilakukan secara langsung *face to face*, melainkan ditransfer ke rekening yang disepakati. Biasanya bisnis atau jual beli online mensyaratkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dimuka ketika barang dipesan. Proses transfer inipun semakin dipermudah dengan adanya internet banking sehingga antara penjual dan pembeli tidak repot melakukan pengecekan adanya transaksi uang masuk dan keluar,

sehingga dalam hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga serta terlihat lebih fleksibel. Dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan teknologi digital 4.0 terutama dalam sistem komunikasi dan informasi ini, banyak memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Bagi penjual, dengan adanya teknologi bisnis online ini tidak perlu lagi menimbun barang sebagai stock dalam jumlah besar, biasanya bisa bekerja sama dengan berbagai produsen penghasil barang dan menempatkan dirinya sebagai perantara. Bagi produsen sendiri, tidak khawatir lagi barangnya tidak laku atau tidak terpasarkan dengan baik, melalui kerjasama dengan penjual selaku perantara yang memiliki jaringan sosial yang luas, mereka terbantu untuk memasarkan produk yang dihasilkannya.

Pada sisi lain, pembeli selaku konsumen diuntungkan pula, dengan berbagai kemudahan untuk melihat dan menganalisa kebutuhannya terhadap berbagai produk yang ditawarkan tanpa harus repot keluar dari rumahnya, dan diberi keleluasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan harga yang dianggap cocok atau sesuai dengan kemampuan keuangannya. **Pikub.com** memahami bahwa jual beli online diartikan sebagai bentuk aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Dari sini terlihat bahwa bisnis online bisa dikatakan sebagai sebuah alternatif dalam menjalankan transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama di era teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini.

### 3. Konsep Akad atau Perjanjian.

Istilah perjanjian atau perikatan dalam bahasa Arab lazim disebut *'Aqd* berasal dari *'Aqada – Ya'qidu – 'Aqdan*, yang berarti mengikat atau mengumpulkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:13) akad sama artinya dengan perjanjian. Sedangkan perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:350) adalah persetujuan dua pihak yang mana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Menurut Abdul Azis Dahlan (2016:136), dijelaskan bahwa pengertian akad yaitu : pertalian antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Menurut M. Ali Hasan (2014:101), Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima ikatan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan (ijab dan qabul) dari masing-masing pihak, yang selanjutnya akan memunculkan bagi kedua belah pihak berupa *haq* dan *iltijam* atau hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad (Suhendi, 2017:46).

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling mematuhi terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah S.W.T, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi, dengan alasan melanggar perjanjian (Muhammad, 2007: 201).

Para Fuqaha berpendapat (dalam Abdurrahman Al-Jaziri, 2014:213) bahwa perkara-perkara yang dapat mengakibatkan dosa adalah menyalahi atau mengingkari atas apa-apa yang telah di perjanjikan.

Setelah mengetahui pengertian akad atau perjanjian, maka selanjutnya dapat di paparkan rukun akad menurut jumhur (mayoritas) fukaha yaitu sebagai berikut :

- a). Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*).
- b). Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- c). Obyek akad (*al-ma'qud'alaih*).

*Sighah*, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafadz atau ucapan, boleh juga dilakukan dengan tulisan. *Sighah*, haruslah selaras antara ijab dan qabulnya. Apabila satu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang harganya 150 rupiah. Dalam *sighah* kedua belah

pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan, ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan di jawab 2 hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama. *Aqidain*, yaitu: pihak-pihak yang akan melakukan akad, kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia akil-baligh (sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, harus dewasa (*rushd*) dan dapat bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat di percaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik. *Ma'qud'alaih* atau objek akad yaitu: jasa, atau benda-benda yang berharga yang bisa diakadkan dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syariah. (Suhendi, 2017:46-47)

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan melawan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

- b) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Kebolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-Qur'an at-Taubah ayat 7.

﴿ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ ﴾

Artinya : “Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Departemen Agama, 2010 : 278)

Dari ketentuan ayat diatas khususnya dalam kalimat “Selama mereka berlaku lurus kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka” dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati ((Muhammad, 2007: 322).

- c) Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58 :

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada penghianatan dari satu golonganmu, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang – orang yang berkhianat”.

(Departemen Agama, 2010 : 270)

#### 4. Konsep Akad Jual Beli Assalam dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

Dalam persepektif hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah, pelaksanaan akad perjanjian jual beli dengan pemesanan (bayar dimuka) dengan istilah *Assalam*. *Bai' Assalam* secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdīm* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu (Suhrawardi, 2010:241).

Secara bahasa, salam (ملس) adalah *al-i'tha'* (ءاطعلاً) dan *at-taslif* (فيلستلا), yang bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya: (عيب فوصوم يف تمذلا لدبب طعي لاجاع). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf* (Nasrun, 2017:47).

*Bai' Assalam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari (Suhendi, 2017:75). Selanjutnya para *fuqaha*” menyebutnya bahwa dalam Assalam terkait dengan barang-barang yang mendesak karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak (Sabiq, 2013:217).

Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Yahya, 2012 : 67)

*Bai' Assalam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan

pembayarannya dilakukan dengan tunai. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal (Syarifudin, 2010:78).

*Bai' Assalam* tidak hanya dikenal dengan jual beli pesanan secara biasa dengan melibatkan pembeli (*muslam*) dan pemilik barang (*muslam'alaih*) dengan ketentuan yang berlaku, namun ada pula yang disebut *salam* paralel atau bertingkat. *Salam* paralel atau *salam* bertingkat yaitu melaksanakan dua transaksi *bai' Assalam* antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka itulah yang disebut *salam* paralel (Ismail, 2012 : 51).

Bila merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, akad *salam* merujuk pada salah satu surat dalam qur'an yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Baqarah : 282, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (membuat akad/perikatan) dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya*”. (Departemen Agama, 2010 : 70)

Pemahaman ayat diatas, terutama pada istilah mu'amalah secara tidak tunai artinya jual beli secara tidak langsung (ada uang ada barang), namun pembelian yang ditangguhkan, baik pada posisi uang (alat pembayar) atau barangnya, sehingga kegiatan ini termasuk dalam kategori utang piutang dalam jual beli. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*" Ia lalu membaca ayat tersebut (QS. Al-Baqarah ayat 282).

Ibnu Abbas selanjutnya menjelaskan beberapa tafsir terkait utang piutang dalam jual beli salam dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut :

- a. Bolehnya muamalah dalam bentuk hutang piutang, baik berupa hutang- hutang salam (suatu transaksi jual-beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan).
- b. Wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang dan penyewaan.
- c. Bahwasannya apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal, karena itu memungkinkan adanya penipuan (tipu daya) dan berbahaya, maka hal itu termasuk dalam perjudian.
- d. Allah SWT. memerintahkan untuk mencatat (dokumentasi) hutang piutang. Karena pencatatan adalah perangkat yang paling

besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggungkan karena kemungkinan dapat terjadi kelupaan dan kesalahan.

- e. Perintah Allah SWT kepada juru tulis untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya.

Kemudian dirujuk pada Hadist Nabi SAW, yaitu “Dari Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf (salam) pada buah-buahan untuk 1,2,3 tahun. Terkait dengan ini Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya : “Barangsiapa yang melakukan transaksi salaf (pemesanan didepan), hendaknya menyatakan (spesifik) dalam volume jelas, takaran jelas dan waktu yang jelas” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ijma’ Muslimin: Ibn Mundzir berkata, “Seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal (ketahui) menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan, sayuran dan bisnis regular memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia”.

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir diatas yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat sebagai suatu Ijma' bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

Kemudian secara legal formal di Indonesia, bahwa aturan pelaksanaan akad jual beli Assalam tertulis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Pesanan). Agar akad jual beli Assalam sesuai dengan syariat atau hukum ekonomi Islam maka terdapat rukun-rukun Assalam yang harus dipenuhi. Rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah *sighat* (ijab qabul).

Kemudian Zufar dan Syafi'i berpendapat: "*tidak akan sah akad bai salam kecuali dengan perkataan salaf atau salam*". Landasannya adalah pemahaman tentang jual-beli secara umum tidak akan sah karena kebaradaa barang tidak nyata pada saat terjadinya transaksi jual beli, maka perkataan salam atau salaf menjadi rukun penting dalam akad Assalam. Namun berbeda pendapat, menurut ulama syafi'iyah yang menyebutkan bahwa tidak disebutkan kata salam atau salaf pada saat akad maka itu tetap diperbolehkan. Namun, perlu ada bukti pembayaran atau kwintansi atas pembayaran (alat bukti) untuk barang tertentu dimasa yang akan datang.


Secara umum syarat sah akad salam terfokus pada harga dan atau objek salam (barang). Namun seluruh Ulama mazhab sepakat bahwa suatu

objek penjualan dinyatakan valid atau shahih dalam transaksi salam ketika telah mencapai 6 syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis barang/jasa diketahui dengan spesifik;
- b. Karakteristik (sifat) diketahui;
- c. Jumlah / volume diketahui;
- d. Waktu penundaan diketahui;
- e. Harga yang diketahui;
- f. Penyebutan tepat dan jelas transportasi barang yang memiliki biaya.

Untuk memahami lebih mendalam terkait pelaksanaan jual beli Assalam maka dapat diperhatikan skema jual beli Assalam sebagai berikut :

**Gambar 1 :  
Skema Dasar Akad Assalam**



“Adanya dua pihak yang akan bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual sebagai A dan pembeli sebagai B. Si B akan membeli

produk berupa traktor. Karena traktor tersebut tidak bisa disediakan secara langsung saat itu maka si B melakukan akad salam kepada si A. Si B menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Setelah sepakat, traktor tersebut dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan maka traktor tersebut dikirimkan kepada si A”.

Menurut Mardani (2012), dalam kompilasi hukum Islam terdapat 7 (tujuh) syarat dalam akad jual beli sehingga kegiatan tersebut menjadi Sah secara Fiqh Muamalah yaitu (dalam Astuti, 2018 : 14-15) :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak;
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti;
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak;
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama;
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan;
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad;
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Menurut Mardani (2012), apabila salah satu dari ketujuh syarat diatas tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan jual beli atau transaksi jual beli bisa dianggap kurang sah atau bisa menjadi tidak sah dalam pandangan hukum syariah Islam secara ilmu Fiqh Muamalah.

Akad jual-beli salam dibolehkan dalam syariat Islam karena jual-beli salam mempunyai hikmah atau keuntungan bagi masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual-beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan demikian, di karenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Adapun keuntungan atau hikmah bagi penjual atau pihak pemilik barang (tempat pemesanan) dalam akad jual beli Assalam, yaitu:

- a. Penjual atau pihak yang memesan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan halal, tanpa ada bunga atau jasa. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan.
- b. Penjual atau pihak yang memesan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.

Sedangkan keuntungan atau hikmah bagi Pembeli atau pihak pemesan barang dalam akad jual beli Assalam, yaitu :

- a. Adanya jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.

- b. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan pada barang tersebut.

Dilihat dari hikmah atau keuntungan diatas maka dapat dikatakan bahwa Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan hal tersebut mungkin merupakan salah satu hikmah disyariatkannya jual-beli salam untuk menghindari riba. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “*dan Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba,*” (Departemen Agama, 2010 : 78)

Dalam kegiatan akad jual beli Assalam, juga dipersyaratkan adanya unsur suka sama suka (keridhoan atau keuntungan) diantara penjual dan pembeli. Hal ini Allah swt tegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” .  
(Departemen Agama, 2010 : 128)

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa didalam pelaksanaan akad jual beli Assalam haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari, artinya pasca pembelian juga harus adanya jaminan kepuasan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

#### 5. Konsep Teknologi Digital 4.0.

Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar istilah [revolusi industri 4.0](#) di berbagai kesempatan, baik oleh pebisnis, birokrat sampai kepada para ahli politik. Sebagian dari kita mungkin sudah ada yang memahaminya dan ada juga yang masih bingung mengenai apa itu industri 4.0, atau yang juga dikenal dengan istilah era teknologi digital 4.0 ?.

Dari berbagai sumber diketahui bahwa revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 – 1850. Saat itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia (Kusnandar, 2019:1).

Perkembangan teknologi dalam membantu umat manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dihindarkan. Dalam sejarah dunia diketahui bahwa perkembangan teknologi secara signifikan dimulai sejak adanya revolusi industri yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang dikenal dengan revolusi industri 1.0 sekitar abad ke-18

di Inggris dan Perancis. Selanjutnya pada abad ke-19 ditemukan pula teknologi Tenaga Listrik yang dikembangkan oleh Thomas Alfa Edison, sehingga abad ini dikenal dengan revolusi industri 2.0, sehingga teknologi industri terutama pabrik dan transportasi semakin berkembang (Kusnandar: 2019:3).

Revolusi industri 3.0 terjadi mulai abad ke-20 hingga saat ini yang ditandai dengan adanya penemuan sistem digitalisasi berupa komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Penemuan-penemuan tersebut tentu saja bermanfaat untuk melakukan otomatisasi proses produksi dalam kegiatan produksi dan transportasi. Selanjutnya teknologi ini dikembangkan lagi dalam bidang bisnis dan perdagangan bahkan dalam bidang pemerintahan yang menggunakan banyak data data besar (*Big data*), sehingga mulai awal abad 21 hingga sekarang ini perkembangan industri ini dikenal pula dengan nama revolusi industri 4.0 atau disebutkan juga dengan istilah era teknologi digital 4.0. (Kusnandar: 2019:4).

Industri teknologi 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih Pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *internet of things* (IoT), *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia

kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi daring dan bisnis Online.

## B. Penelitian Relevan

Untuk melengkapi pemahaman dalam penelitian ini maka dapat penulis sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia (2018) dengan judul : “*Jual beli Salam (Pesanan) secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan menurut Tinjauan As-Syafi’iyah*”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli salam secara online di kalangan mahasiswa UIN SU Medan berdasarkan tinjauan Ulama As-Syafi’iyah telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan, artinya jual beli tersebut dianggap sah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada sebagian konsep pelaksanaan bisnis jual beli online dalam pandangan akad Assalam. Namun yang menjadi perbedaannya, dimana penelitian ini dalam pelaksanaan Jual beli Salam (pesanan) berdasarkan tinjauan ekonomi Islam hanya fokus pada pandangan atau tinjauan As-Syafi’iyah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tinjauan pelaksanaan jual beli online perspektif Akad Assalam

yang lebih bersifat umum dalam pandangan Fiqh Muamalah yaitu dalam perspektif akad jual beli dan akad Assalam. Selanjutnya dari sisi subjek penelitian, terlihat hanya fokus pelaksanaan jual beli online pada kalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, sedangkan subjek penelitian ini sifatnya lebih khusus kepada marketplace bisnis online yang berbasis syariah yaitu Pikub.com.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umul Muhimah (2017) dengan judul : *“Akad Assalam dalam Jual Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad Assalam dalam jual beli online sama saja dengan akad Assalam seperti biasanya, namun akad Assalam dalam jual beli online antar pihak penjual dan pembeli tidak bertemu muka, hanya saja antara pelaku akad dipertemukan dalam jejaring internet. Pelaksanaan akad Assalam dalam jual beli online dalam perspektif ekonomi islam adalah boleh sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya yaitu adanya riba, kezaliman, penipuan dan sejenisnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada sebagian konsep akad Assalam pelaksanaan bisnis jual beli online. Namun yang menjadi perbedaannya, dimana penelitian ini dalam pelaksanaan Jual beli online fokus pada konsep akad Assalam yang ditinjau dari kebolehannya jika tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya yaitu adanya riba, kezaliman, penipuan dan

sejenisnya. sedangkan penelitian yang penulis lakukan tinjauan pelaksanaan jual beli online perspektif Akad Assalam yang lebih bersifat umum dalam pandangan Fiqh Muamalah, yaitu dari tingkat pelaksanaan Rukun dan syarat sah jual beli Akad Assalam secara online.

### C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian ini nantinya, maka ditetapkan Konsep Operasional sebagai berikut :

**Tabel 1 : Konsep Operasional**


Variabel	Dimensi Penilaian	Indikator Variabel
1	2	3
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Assalam Online pada Marketplace Syariah Pikub.com	1. Pelaksanaan Rukun akad Jual beli Assalam Online	1). Pernyataan untuk mengikatkan diri ( <i>sighat al-'aqd</i> ); 2). Pihak-pihak yang berakad ( <i>al-muta'qidain</i> ); 3). Obyek akad ( <i>al-ma'qud'alaih</i> );
	2. Pelaksanaan Syarat Sah akad Jual beli Assalam Online	1) Jenis barang/jasa diketahui dengan spesifik; 2) Karakteristik (sifat) diketahui; 3) Jumlah / volume diketahui; 4) Waktu penundaan diketahui; 5) Harga yang diketahui; 6) Jelas transportasi barang yang memiliki biaya.
	3. Praktek akad Jual beli Assalam Online pada Marketplace Syariah Pikub.com.	1). Tingkat Pelaksanaan Rukun akad Jual beli Assalam Online; 2). Tingkat Pelaksanaan Syarat akad Sah Jual beli Assalam Online;

Sumber : Mardani, 2012 (dalam Astuti, 2018 : 14-15)

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep operasional penelitian yang telah ditetapkan tersebut diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2:  
Kerangka Berpikir**



Sumber : Suhendi, 2017:50-52 & Mardani, 2012 (dalam Astuti, 2018 : 14-15)

Dari kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan, bahwa apabila pelaksanaan akad Assalam dalam bisnis jual beli online Marketplace Syariah Pikub.com mampu memenuhi secara penuh pelaksanaan unsur Rukun Assalam sebanyak 3 item dan pelaksanaan unsur syarat sah jual beli Assalam secara online yaitu sebanyak 6 item sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep operasional, maka pelaksanaan akad Assalam dalam bisnis jual beli online oleh Marketplace Syariah Pikub.com boleh dikatakan *Sah/Shahih* artinya sesuai dengan Ekonomi Islam. Namun jika tidak terlaksana tidak penuh atau hanya sebagian saja, maka dikategorikan *Kurang Sah/Ghairu Shahih*. Bahkan bisa di kategorikan Tidak Sah (*Fasid/Batal*) jika unsur-unsur Rukun dan Syarat Sah jual beli Akad Assalam tersebut tidak terpenuhi sama sekali.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka (*literatur review*), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang atau saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011 : 13).

Menurut Moh. Nazir bahwa Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya yang teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dibandingkan pendekatan yang lain. Dalam sistem *Library of Congres* bahwa salah satu kelas utama dalam sistem kajian pustaka adalah berdasarkan falsafah atau Agama (Moh. Nazir, 2005 : 93&95).

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai dasar atau fokus subjek penelitian atau sumber data penelitian yang akan dinilai, sedangkan kajian pustaka merupakan dasar penilaian dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian yang bersifat filosofis atau berdasarkan pendapat Agama Islam (Fiqh Muamalah) atas permasalahan penelitian.

## B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bisnis jual beli online marketplace berbasis syariah yang ada di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh PT. Pikub Syariah Media Nusantara dengan lokasi pada jaringan internet dengan alamat website usaha onlinenya [www.pikub.com](http://www.pikub.com).

Waktu pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei s.d. Juli 2020. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis paparkan waktu dan jadwal kegiatan penelitian melalui tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2 : Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2020											
		Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Pengumpulan Data												
3	Pengolahan dan Analisis Data												
4	Penulisan Laporan												

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah bisnis jual beli online marketplace berbasis syariah PT. Pikub Syariah Media Nusantara dengan website usaha onlinenya [www.pikub.com](http://www.pikub.com). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pandangan Fiqh Muamalah perspektif Akad Assalam terhadap pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 oleh marketplace syariah Pikub.com dan wawancara.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Anwar, 2011 : 18). Populasi dalam penelitian adalah jumlah pengguna aplikasi pikub.com sebanyak 2.210 orang.

Sampel diartikan sebagian populasi atau perwakilan populasi. Secara sederhana sampel diartikan pula bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian (Anwar, 2011 : 20). Karena jenis penelitian ini fokus pada kajian pustaka (*literatur review*), namun untuk menguatkan hasil data lapangan terutama dari marketplace syariah Pikub.com, maka penulis membuat sampel responden sebagai sumber data melalui wawancara. Sampel dari penelitian ini berjumlah 3 orang yang selalu berbelanja di bisnis jual beli online marketplace syariah pikub.com dan web pikub.com.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini nantinya adalah dari sumber data primer dan data sekunder (Hasan, 2013 : 28):

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu PT. Pikub Syariah Media Nusantara melalui observasi kegiatan bisnis onlinenya dari website usaha onlinenya [www.pikub.com](http://www.pikub.com) dan melalui wawancara dengan sampel responden.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung berupa informasi-informasi dan dokumen yang tertera dalam Website bisnis online milik Pikub.com, serta

dari buku–buku yang berkaitan dengan persoalan pokok pelaksanaan akad jual beli Assalam menurut akad syariah dalam Fiqh Muamalah.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil (Riduwan, 2015: 57).

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011: 105)

3. *Library Research*, yaitu teknik pengumpulan data dari buku buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini yaitu buku buku Fiqh Muamalah Islam sebagai landasan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014: 213).

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tindak lanjut dari hasil pengolahan data penelitian yang selanjut menjadi hasil analisa yang *diinterpretasikan* secara lebih detail sehingga menghasilkan laporan hasil penelitian yang diharapkan (Teguh, 2010:172). Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Moh. Nazir (2005:346) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Untuk itu dalam menganalisis data hasil penelitian, penulis menggunakan *metode deskriptif kualitatif* dengan pendekatan kajian pustaka (*library review*) yaitu menggambarkan dengan apa adanya tentang pelaksanaan akad Assalam dalam Jual Beli Online pada Bisnis Marketplace Syariah Pikub.com. di Indonesia dalam perspektif Fiqih Muamalah, yang pelaksanaannya dinilai berdasarkan tingkat pelaksanaan rukun jual beli dan tingkat pelaksanaan syarat sah jual beli akad Assalam secara online yang ditetapkan dalam konsep operasional penelitian.

Hasil dari data tersebut akan dibahas dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya yang dikaitkan dengan teori kajian pustaka tentang Akad Assalam secara online dalam perspektif Fiqh Muamalat yang ada hubungannya dengan permasalahan dan kemudian diambil kesimpulannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Subjek Penelitian

##### 1. Deskripsi Marketplace Syariah Pikub.com.

Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim bisnis disebut sebagai kegiatan *e-commerce* atau biasa juga dikenal dengan nama bisnis online atau marketplace. Bisnis Online atau marketplace adalah sebuah bisnis yang unik, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bahkan barang yang diperjualbelikan tidak bisa diraba secara langsung, melainkan hanya bisa dilihat melalui foto yang ada internet, beserta spesifikasi teknis dan harganya (Kurnia, dkk., 2012:8).

Pikub.com merupakan salah satu pusat jual beli online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online berbasis syariah yang aman, halal dan saling menguntungkan. Melalui aplikasi Pikub.com akan memungkinkan setiap individu (konsumen atau produsen), toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Pikub.com memahami bahwa jual beli online diartikan sebagai bentuk aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet ( [www.Pikub.com](http://www.Pikub.com) ).

Pikub.com sebagai marketplace berbasis syariah didirikan oleh H. Wira Pradana, ST. Yang dimulai sejak tahun 2018. Beliau merupakan seorang pebisnis bidang IT berpenghasilan Rp 500 juta per bulan yang menciptakan aplikasi tiap bulan. Selain pebisnis beliau juga pengurus pusat LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

Pikub.com selaku marketplace diartikannya sebagai bentuk media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan sehingga memperoleh harga sesuai pasar. Adapun bagi supplier/penjual dapat mengetahui konsumen yang membutuhkan produk/jasa mereka. Pikub.com dirancang berbasis syariah, artinya setiap transaksi jual beli perdagangan ataupun bisnis yang lakukan harus sesuai syariat dalam agama Islam. Motto pemasaran aplikasi pikub.com menyatakan bahwa pikub.com salah satu pusat jual beli online di Indonesia dengan konsep bisnis syariah yang aman, halal, dan saling menguntungkan.

## **2. Produk Bisnis Marketplace Syariah Pikub.com.**

Pikub.com dirancang berbasis syariah, artinya setiap transaksi jual beli perdagangan ataupun bisnis yang lakukan harus sesuai syariat dalam agama Islam. Pikub.com sebagai tempat aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Adapun berbagai produk dan jasa dari supplier dan lembaga (penyedia barang dan jasa) yang

ditawarkan dan yang telah bekerjasama dengan marketplace syariah Pikub.com saat ini yaitu sebagai berikut :

- a. Lembaga BMT / Koperasi Syariah sebanyak 30 lembaga.
- b. Kendaraan Roda Dua (Motor) sebanyak 43 suplier.
- c. Kendaraan Roda Empat (Mobil) sebanyak 53 suplier.
- d. Fashion sebanyak 766 suplier.
- e. Elektronik dan Gadget sebanyak 137 suplier.
- f. Properti sebanyak 150 suplier.
- g. Herbal sebanyak 105 suplier.
- h. Aneka Kuliner sebanyak 372 suplier.
- i. Tiket dan Jasa Traveling sebanyak 31 suplier.
- j. Keperluan Pribadi sebanyak 326 suplier.
- k. Keperluan Rumah Tangga sebanyak 171 suplier.
- l. Keperluan Bayi dan Anak sebanyak 81 suplier.
- m. Keperluan Hobi dan Olahraga sebanyak 63 suplier.
- n. Kantor dan Industri sebanyak 186 suplier.
- o. Pelayanan Jasa sebanyak 203 suplier.
- p. Buku dan Kitab sebanyak 80 suplier.
- q. Peternakan sebanyak 19 suplier.
- r. Pertanian sebanyak 54 suplier.
- s. Dan lain lain.

Jumlah lembaga atau suplier atas produk atau jasa yang ditawarkan melalui marketplace syariah Pikub.com, dari waktu ke waktu akan berubah sesuai dengan

jumlah user selaku penyedia barang yang bergabung melalui aplikasi ini, termasuk jenis produk dan jasa yang ditawarkannya.

## **B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online di Era Teknologi Digital 4.0. pada Marketplace Syariah Pikub.com**

### **1. Pelaksanaa Rukun akad Jual beli Assalam secara Online**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa **Pikub.com** selaku marketplace diartikannya sebagai bentuk media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini artinya dalam proses jual beli online marketplace syariah Pikub.com tidak secara langsung melakukan transaksi jual beli dengan penjual ataupun pembeli, bahkan Pikub.com tidak secara langsung menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Namun fungsi marketplace syariah Pikub.com hanyalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Contohnya Pembeli dapat mencari supplier (penyedia barang) sebanyak mungkin melalui media online marketplace syariah Pikub.com, dengan kriteria barang dan jasa yang diinginkan sehingga memperoleh harga sesuai pasar atau sesuai harga yang diinginkan oleh pembeli itu sendiri. Adapun bagi supplier selaku penyedia barang sekaligus penjual, melalui media online marketplace syariah Pikub.com dapat pula mengetahui terlebih dahulu karakteristik konsumen yang membutuhkan produk/jasa mereka.

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun akad *Assalam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighat* yang mencakup ijab dan qabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, objek dari akad yaitu berupa barang dan uang sebagai alat tukar atau pengganti uang barang dan jasa yang ditransaksikan.

*Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Qabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih pada saat akad dilakukan.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan rukun akad *Assalam* dalam jual beli online oleh marketplace syariah Pikub.com, maka perlu dianalisa setiap bagian dari rukun akad jual beli yang diterapkan baik dari sisi syarat syarat dan aturan yang ditetapkan maupun dari analisa terhadap pelaku dari kegiatan jual beli online yang dimediasi oleh marketplace syariah Pikub.com tersebut.

Melihat dari kegiatan transaksi jual beli online pada marketplace syariah Pikub.com, maka terkait dengan adanya *Sighat* atau pernyataan Ijab dan qabul dalam jual beli dalam jual beli online, disini penulis melihat bahwa

pernyataan sighthat atau ijab dan kabul antara para pihak yaitu antara penjual dan pembeli tidak terlihat dengan jelas atau dilakukan secara langsung, karena keberadaan antara penjual dan pembeli tidak lakukan secara tatap muka, namun menggunakan media perantara yaitu media online yang disediakan oleh marketplace syariah Pikub.com. Tetapi, hal ini tidak otomatis menjadikan proses jual beli ini menjadi gharar (tidak jelas), namun penulis menilai bahwa pernyataan ijab dan kabul dalam jual beli online secara tidak langsung telah terjadi sebelum dan saat proses transaksi jual beli online terjadi. Shighat sebagai pernyataan akad untuk saling mengikat diri pertama kali terjadi antara suplier (penyedia barang/penjual) dengan pihak marketplace syariah Pikub.com selaku media transaksi jual beli online, dimana ketika melakukan kerjasama maka suplier telah dipersyaratkan aturan yang disepakati bersama dalam proses penyediaan dan penjualan barang dan jasa yang akan ditawarkan. Pada sisi lain, konsumen selaku pembeli ketika menggunakan media online marketplace syariah Pikub.com sebagai sarana juga terikat dengan aturan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh marketplace syariah Pikub.com. selanjutnya pada saat transaksi jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli juga terikat dengan aturan aturan yang ditetapkan oleh marketplace syariah Pikub.com, sehingga semua pihak tidak saling merugikan dan bersipat transparan.

Dengan adanya perikatan atau aturan dan persyaratan proses transaksi jual beli online yang ditetapkan marketplace syariah Pikub.com, dapat mengikat semua pihak dari awal menggunakan media online ini, sehingga

masing masing pihak sudah memahami tingkat keuntungan dan tingkat resiko dalam proses jual beli online. Dalam hal ini, apabila terdapat salah satu pihak yang berbuat curang atau zalim terhadap pihak lainnya maka marketplace syariah Pikub.com berhak mengeluarkan mereka dari kerjasama pemanfaatan media ini sebagai sarana transaksi jual beli online. Contoh : apabila suplier atau penjual, melakukan kecurangan, dengan tidak memenuhi janji terhadap barang yang ditawarkan baik dari sisi spesifikasi, harga dan biaya transportasi yang disepakati, dan pihak pembeli melakukan pengaduan dengan bukti bukti yang cukup, maka marketplace syariah Pikub.com akan memberi sanksi berupa teguran dan mengeluarkan suplier atau penjual tersebut dari kerjasama penggunaan media online marketplace syariah Pikub.com.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad Assalam dalam jual beli online melalui media marketplace syariah Pikub.com terkait dengan pelaksanaan *shighat* atau ijab dan qabul (*sighat al- 'aqd*) dapat dikatakan Sah atau Shahih artinya telah sesuai dengan Fiqih Muamalah dalam perspektif Akad Assalam.

Melihat dari kegiatan transaksi jual beli online pada marketplace syariah Pikub.com diketahui bahwa pihak – pihak yang berakad ada tiga kelompok, yaitu *pertama*, suplier selaku penyedia barang dan jasa sekaligus selaku penjual, *kedua*, konsumen selaku pembeli, dan *ketiga*, marketplace syariah Pikub.com selaku penyedia tempat atau media tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online. Jika melihat karakteristik ketiga kelompok ini dan berdasarkan syarat syarat

dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace syariah Pikub.com dalam pemanfaat jual beli atau bisnis melalui media online ini, maka dapat diketahui bahwa para pihak yang melakukan akad transaksi jual beli online disini adalah orang-orang yang sudah cakap dalam hukum atau dalam Islam disebut sebagai orang yang telah baligh dan berakal (mumayiz). Hal ini juga diperkuat dengan temuan sebelumnya, dimana saat mendaftar sebagai member dalam penggunaan media jual beli online yaitu pada marketplace syariah Pikub.com, masing masing pihak antara penjual (suplier) dan pembeli telah terikat dengan aturan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dalam analisa penulis, ketika mereka mampu memahami aturan aturan tersebut berarti orang tersebut pasti sudah dewasa (baligh dan berakal).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad Assalam dalam jual beli online melalui media marketplace syariah Pikub.com terkait dengan pihak pihak yang berakad (*al-muta'qidain*) telah baligh dan berakal dapat dikatakan Sah atau Shahih artinya telah sesuai dengan Fiqih Muamalah dalam perspektif Akad Assalam.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pelaksanaan rukun akad Assalam dalam jual beli online oleh marketplace syariah Pikub.com terkait dengan objek dari akad yaitu berupa barang dan uang sebagai alat tukar atau pengganti uang barang dan jasa dari kegiatan atau transaksi jual beli online, maka dapat diketahui bahwa penyediaan barang dan jasa dilakukan langsung oleh suplier, sedangkan marketplace syariah Pikub.com berfungsi menyediakan tempat atau sarana untuk proses transaksi jual beli. Dalam hal

ini, marketplace syariah Pikub.com tidak memiliki barang secara penuh, namun semacam menyediakan toko atau pasar tempat proses transaksi jual beli, tetapi suplier atau penjuallah yang memiliki barang dan jasa secara penuh.

Dalam proses pembelian produk barang dan jasa, konsumen atau pembeli membayar langsung kepada suplier tanpa perantara dari marketplace syariah Pikub.com. Karena pembelian secara online, maka cara pembayaran biasanya melalui transfer dari pembeli kepada suplier atau penjual, namun terdapat juga melalui COD (pembayaran ditempat) saat barang sampai kepada konsumen, dalam hal ini khusus untuk wilayah yang dianggap dekat (terjangkau) antara lokasi suplier dengan pembeli. Keuntungan penjualan barang langsung diterima oleh suplier atau penjual, sedangkan marketplace syariah Pikub.com, mengambil keuntungan dari pembayaran lapak dan iklan yang dimunculkan oleh suplier serta keuntungan kuota penjualan aplikasi, ketika antara penjual dan pembeli mendaftar menjadi member dari aplikasi marketplace syariah Pikub.com.

Melihat proses keberadaan obyek akad dalam jual beli online oleh marketplace syariah Pikub.com, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa rukun akad Assalam yang ketiga ini, secara praktek sesungguhnya sudah terpenuhi, artinya barang yang ditawarkan oleh suplier melalui media aplikasi marketplace syariah Pikub.com, benar benar ada dan tersedia. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, setidaknya terdapat 18 lebih lembaga suplier yang telah bekerjasama dengan marketplace syariah Pikub.com dengan

spesifikasi produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga pembeli yang terdaftar melalui aplikasi marketplace syariah Pikub.com dapat melihat dan mempelajari jenis dan spesifikasi serta harga dari barang dan jasa yang dibutuhkannya sebelum melakukan pemesanan atau pembelian. Sehingga dengan cara ini, tidak akan ada pihak yang dirugikan baik pembeli, maupun penjual, karena masing masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami kebutuhannya masing-masing sebelum memutuskan terjadinya transaksi jual beli secara online.

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rukun akad Assalam dalam jual beli online melalui media marketplace syariah Pikub.com terkait dengan keberadaan Obyek akad (*al-ma'qud'alaih*) dapat dikatakan Sah atau Shahih artinya telah sesuai dengan Fiqih Muamalah dalam perspektif Akad Assalam.

## **2. Pelaksanaan Syarat Sah Jual beli akad Assalam secara Online**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa marketplace syariah Pikub.com merupakan salah satu pusat jual beli online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online berbasis syariah yang aman, halal dan saling menguntungkan. Melalui aplikasi Pikub.com akan memungkinkan setiap individu (konsumen ataupun produsen), toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online.

Aplikasi marketplace syariah Pikub.com dirancang berbasis syariah, artinya setiap transaksi jual beli perdagangan ataupun bisnis yang lakukan harus sesuai syariat dalam agama Islam. Motto pemasaran aplikasi

marketplace syariah pikub.com menyatakan bahwa pikub.com sebagai salah satu pusat jual beli online di Indonesia dengan konsep bisnis syariah yang aman, halal, dan saling menguntungkan.

Dalam persepektif hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah, pelaksanaan akad perjanjian jual beli dengan pemesanan (bayar dimuka) dengan istilah *Assalam*. Pengertian *Bai' Assalam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. *Bai' Assalam* juga di artikan sebagai kegiatan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dan pembayaran modal lebih awal.

Secara umum syarat sah akad salam terfokus pada harga dan atau objek salam (barang). Namun seluruh Ulama mazhab sepakat bahwa suatu objek penjualan dinyatakan valid atau shahih dalam transaksi *Assalam* perspektif Fiqih Muamalah, ketika telah mencapai 6 syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis barang/jasa diketahui dengan spesifik;
- b. Karakteristik (sifat) diketahui;
- c. Jumlah / volume diketahui;
- d. Waktu penundaan diketahui;
- e. Harga yang diketahui;
- f. Penyebutan tepat dan jelas transportasi barang yang memiliki biaya;

Sedangkan menurut Mardani (2012), dalam kompilasi hukum Islam terdapat 7 (tujuh) syarat dalam akad jual beli sehingga kegiatan tersebut menjadi Sah secara Fiqh Muamalah yaitu sebagai berikut ::

- a. Saling rela antara kedua belah pihak;
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti;
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak;
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama;
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan;
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad;
- g. Harga harus jelas saat transaksi;

Berdasarkan dua pendapat diatas, dalam pelaksanaan jual beli online di era teknologi 4.0 oleh marketplace syariah Pikub.com sesuai dengan karakteristiknya sebagai media model bisnis marketplace dan mall online berbasis syariah, maka untuk dasar penilaian pelaksanaan syarat sah jual beli online dalam persepektif akad Assalam dalam Fiqh Muamalah, penulis dalam hal ini lebih cenderung mengambil pendapat yang pertama, yang menetapkan 6 (enam) syarat sah jual beli Assalam. Hal ini karena lebih cocok dengan praktek dari kegiatan jual beli online tersebut, yang mana proses jual beli tidak berjalan secara langsung dan antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka langsung, namun melalui media internet yaitu dengan pemanfaatan aplikasi marketplace syariah Pikub.com. Sedangkan dari

pendapat yang kedua, tentang adanya 7 (tujuh) syarat sah jual beli, menurut penulis lebih diarahkan kepada jual beli secara umum dan jual beli yang dilakukan secara langsung atau tunai, bukan dalam jual beli online atau jual beli Assalam.

Fungsi aplikasi marketplace syariah Pikub.com adalah sebagai aplikasi penghubung antara penjual dan pembeli sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Dalam hal ini Pembeli dapat mencari dan menghubungi supplier (penyedia barang) sebanyak mungkin melalui media online marketplace syariah Pikub.com, dengan kriteria barang dan jasa yang diinginkan sehingga memperoleh harga sesuai pasar atau sesuai harga yang diinginkan oleh pembeli itu sendiri. Adapun bagi supplier selaku penyedia barang sekaligus penjual, melalui media online marketplace syariah Pikub.com dapat pula mengetahui terlebih dahulu karakteristik konsumen yang membutuhkan produk/jasa mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, setidaknya terdapat 18 lebih lembaga supplier yang telah bekerjasama dengan marketplace syariah Pikub.com dengan spesifikasi produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga pembeli yang terdaftar melalui aplikasi marketplace syariah Pikub.com dapat melihat dan mempelajari jenis dan spesifikasi serta harga dari barang dan jasa yang dibutuhkannya sebelum melakukan pemesanan atau pembelian.

Dari pemahaman diatas, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli online antar penjual (supplier) dan pembeli (konsumen) yang dimediasi oleh marketplace syariah Pikub.com, dimana melalui aplikasi

dengan teknologi digital 4.0 yang digunakan oleh marketplace syariah Pikub.com, memungkinkan antara penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara terbuka dan transparan.

Bagi pembeli (konsumen) pada saat masuk kedalam aplikasi marketplace syariah Pikub.com, maka akan diarahkan kepada lembaga atau usaha si penjual (suplier) yang telah bekerjasama dengan marketplace syariah Pikub.com. Si pembeli dalam hal ini, akan diberi kebebasan untuk mengetahui lebih detail terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya dan karakteristik dari suplier yang diinginkannya. Sehingga sebelum melakukan pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli, secara umum si Pembeli sudah mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan Jenis barang/jasa secara spesifik, sifat (karakteristik) barang tersebut, jumlah (volume) barang, dan harga yang ditawarkan. Bahkan terkait harga barang atau jasa yang ditawarkan, melalui aplikasi marketplace syariah Pikub.com, si pembeli diberi peluang untuk melakukan tawar menawar harga dengan si penjual (suplier).

Pada sisi lain, si pembeli sebelum memutuskan melakukan pesanan barang atau jasa yang diinginkan, maka si pembeli diberi kesempatan pula untuk memilih jenis transportasi atau ekspedisi yang akan digunakan dalam pengiriman paket barang yang dipesan. Hal ini penting dilakukan, karena antara ekspedisi yang satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik masalah biaya yang ditetapkan ataupun jangka waktu sampainya barang ke tempat si pembeli.

Marketplace syariah Pikub.com tidak menetapkan jenis ekspedisi dalam pengantaran paket barang yang dipesan oleh si pembeli, namun pada saat si pembeli terhubung dengan iklan dari supplier, maka pilihan penggunaan ekspedisi akan langsung disampaikan oleh si penjual (supplier) tergantung dari jauh dan dekatnya lokasi tempat si pembeli serta spesifikasi dari barang yang dipesan. Sehingga dalam hal ini si pembeli lah yang membuat keputusan ekspedisi yang akan dipilih. Namun si penjual (supplier), memberikan pilihan pilihan dengan jelas jenis ekspedisi yang bisa digunakan dan biaya transportasi pengiriman paket barang yang ditetapkan dari masing-masing ekspedisi tersebut. Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli online oleh marketplace syariah Pikub.com menurut penulis telah mampu melaksanakan ke 6 (enam) syarat jual beli Assalam yang ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengguna aplikasi yang selalu berbelanja online pada marketplace syariah pikub.com, terdapat pula beberapa pendapat diantaranya yaitu:

Pendapat dari saudari ferina bahwa produk yang dikirim oleh marketplace syariah oikub.com telah sesuai dengan yang diiklankan dan sudah mengetahui syarat dan rukun jual beli di marketplace syariah pikub.com.

Pendapat dari saudari putri bahwa barang yang dibelanjakan telah sesuai dengan barang yang di pesan pada marketplace syariah pikub.com dan setiap kali berbelanja tdak pernah mengecewakan dan telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli.

Pendapat dari saudari sovia bahwa barang yang di pesan telah sesuai dengan permintaan tetapi hanya saja proses pengirimannya yang agak lama Karena kondisi saat ini, syarat dan rukun jual beli sudah diketahui sebelum melakukan transaksi jual beli.

Terdapat dalam beberapa komentar konsumen di marketplace syariah pikub.com bahwa bisnis jual beli online di marketplace syariah pikub.com di nyatakan bisnis online yang sudah bagus dan baik, Dari komentar-komentar mereka buat itu bisa menjadi bisnis jual beli online di marketplace syariah pikub.com ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Assalam Online pada Marketplace Syariah Pikub.com**

Masalah jual beli *online* merupakan masalah fiqh kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, oleh karena itu, dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli *online* banyak kaitannya dengan item-item jual beli yang ada dalam kitab-kitab fiqh. terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli. Syarat jual beli yang terpokok adalah orang yang berakad berakal sehat, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan ada pemiliknya, dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi atau penipuan. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui *online* yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms dan alat komunikasi lainnya adalah boleh, dengan pertimbangan pokok terhadap 3 hal berikut :

1. Ada barang yang diperjual belikan, halal dan jelas pemiliknya.
2. Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi.
3. Prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak.

Terkait dengan jual beli *online*, selain syarat yang disebutkan diatas, tidak pentingnya bahwa barang yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli baik dari segi bentuk maupun warnanya. Jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqih tetap sah dan boleh. Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka jual beli *online* itu diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka kasuistis pula diterapkan, yaitu haram. Oleh karena itu jika ada masalah terkait ketidaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah terjalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik *online* ataupun bukan, karena terjadinya manipulasi atau penipuan.

Seiring dengan berkembangnya jual beli secara *online*, metode jual beli yang konvensional nampaknya secara perlahan tapi pasti sudah mulai ditinggalkan

Hal ini di karenakan *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh globalisasi dibidang teknologi terutama di era revolusi industr 4.0, khususnya dengan kemunculan internet di tengah-tengah masyarakat indonesia, yang sedikit demi sedikit telah merubah paradigma masyarakat dalam aktivitas jual beli yang konvensional menjadi jual beli *online* yang lebih mudah. Layaknya di dunia nyata, transaksi jual beli *online* ini hendaknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada seperti, asas kejujuran dan kepercayaan, bila tidak mau terjerat masalah hukum nantinya, baik hukum positif maupun hukum Islam.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Penerapannya adalah, penyertaan foto barang yang dijual di *website* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang terjadi adalah seorang konsumen merasa lebih ditipu oleh penjual *online* karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seseorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun begitu pula sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan akad jual beli assalam online di era teknologi digital 4.0 telah sesuai dengan fiqih muamalah, hal ini

dilihat dari komentar pelanggan atau pembeli, rata rata pembeli memberi komentar, bahwa data iklan yang disampaikan oleh penjual pada laman produk markteplace syariah pikub.com sangat lengkap atau sudah bagus, dimana terdapat gambar produk dengan baik, beserta penjelasan bahan dan karakteristik produk tersebut, selain itu terdapat pula harga produk, baik yang masih bisa ditawar (Negotiable) maupun harga yang sudah tetap/ tidak bisa ditawar (fixed). Pada laman tersebut, markteplace syariah pikub.com juga menyampaikan tips untuk pembeli sebelum melakukan pemesanan barang, seperti : 1) Gunakan lokasi yang aman untuk bertemu dengan penjual; 2) Teliti sebelum membeli; 3) Hati-hati terhadap iklan atau penawaran yang tidak realistis; 4) Laporkan jika ada indikasi penipuan dalam penyampaian iklan atau penawaran dari penjual (penyedia barang/jasa).

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu tadhlis (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadhlis ada 4 (empat) hal, yakni: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

Jual-beli salam (pesanan) menurut Fiqih Muamalah. ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz salam (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan khiyar kepadanya. Untuk kebolehan, Ulama Fiqih mempunyai alasan mengenai kebolehan jual-beli salam (pesanan) dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada jual-beli salam (pesanan), dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang tidak jelas dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan akad jual beli Assalam online di era teknologi digital 4.0 dalam tinjauan fiqih muamalah pada marketplace syariah Pikub.com tersebut adalah sah (sahih) atau telah sesuai dengan Fiqih Muamalah dalam perspektif Akad Assalam. Hal ini berdasarkan kepada terpenuhinya dengan baik dan jelas atas pelaksanaan 3 (tiga) rukun akad Assalam yaitu *pertama*, terlaksananya *shighat* atau ijab dan qabul (*sighat al-'aqd*) antara tiga pihak terkait (*suplier*/penjual, pembeli dan pikub.com) dalam bentuk ikatan perjanjian dari aturan-aturan syarat yang telah ditetapkan oleh aplikasi marketplace syariah Pikub.com. *Kedua*, diketahui bahwa para pihak yang melakukan akad atau pihak yang berakad (*al-muta'qidain*) dalam transaksi jual beli online disini adalah orang-orang yang sudah cakap dalam hukum atau dalam Islam atau telah baligh dan berakal (*mumayiz*). *Ketiga*, keberadaan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*) dalam jual beli online oleh marketplace syariah Pikub.com. berdasarkan syarat sah akad assalam yaitu *pertama*, jenis barang/jasa diketahui dengan spesifik, *kedua* karakteristik (sifat) diketahui, *ketiga* jumlah/volume diketahui, *keempat* waktu penundaan diketahui, *kelima* harga yang diketahui, *keenam* penyebutan tepat dan jelas transportasi barang yang memiliki biaya.

Berdasarkan wawancara maka pelaksanaan jual beli online di era teknologi digital 4.0 marketplace syariah pikub.com dalam pandangan fiqh muamalah dapat disimpulkan juga sah (sahih) atau telah sesuai dengan fiqh muamalah dalam perspektif akad assalam. Dimana diketahui bahwa sipembeli sudah mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan jual beli online di marketplace syariah pikub.com.

Dari hasil penelitian tersebut maka jual beli online yang dilakukan oleh marketplace syariah pikub.com cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariat islam dimana sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.




## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik dan pengelola aplikasi marketplace syariah Pikub.com diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaan media jual beli online ini dan mengembangkan pemanfaatannya, serta lebih mendetailkan lagi posisinya sebagai media online marketplace syariah, agar umat muslim sebagai mayoritas di Indonesia semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi ini.
2. Kepada pemilik dan pengelola aplikasi marketplace syariah Pikub.com diharapkan dapat, diharapkan dapat mengontrol setiap proses transaksi jual beli secara online antara suplier dan pembeli (pemesan barang), agar dalam pelaksanaan dapat sesuai dengan akad syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya dapat menghindari kecurangan dan perselisihan dalam pelaksanaan akad perjanjian yang telah disepakatinya tersebut.
3. Kepada pengguna aplikasi marketplace syariah Pikub.com diharapkan dapat terlebih dahulu mempelajari dan memahami dengan baik seluruh aturan aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh aplikasi media online ini sebelum bergabung menjadi member, sehingga tidak terjadi komplain dikemudian hari, karena alasan tidak tahu ada aturan dan syarat yang telah mengikatnya.

4. Kepada peneliti lanjutan, dapat meneruskan penelitian ini terutama adanya temuan lain diluar variabel penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan jual beli online tidak hanya berbasis pada akad Assalam, namun bisa dikembangkan dalam bentuk akad Assalam paralel atau menggunakan akad istishna, karena dalam pelaksanaan jual beli online melalui media aplikasi berbasis internet (*web based*) cenderung melibatkan tiga pihak yaitu pembeli (konsumen), penjual (suplier) dan penyedia jasa media online (marketplace).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Kitab :

- A. Djazuli,. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis)*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, cet. I, 2016.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah*, Terjemahan: Moh. Zuhri, dkk., *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV. As-Syifa', 2014.
- Amir, Syarifudin., *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, cet. II, 2010.
- Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2013.
- Anwar, Sanusi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Ari Kurnia, dkk., *101 Bisnis Online yang Paling Laris*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Asadullah Al-Faruq, *Rahasia Sukses Dagang Muhammad & Abdurrahman bin Auf*, Solo : As-Salam Publishing, 2012
- Aunurrofiq Manzur, *Sukses Berdagang Online di Facebook & Blogspot*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Chandra, Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business & E-Commerce*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013
- Danang Sunyoto., *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV. Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2010.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , Semarang : CV. Toha Putra, 2010.
- Ghufron, A. Mas'adi., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Graf 2012
- Hamzah, Ya'qub., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Perlia Citra Utama, cet. I, 2012.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2014.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As-Syifa' Darul Fikir, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 4, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. As-Syifa' Darul Fikir, 2010.
- Kurnia, Sartika. Dkk, *Step by Step Facebook The Next Level Busines Online*, Jakarta : PT. Gramedia, 2019
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Muhammad Tahir Manssori, *Kaidah – Kaidah Fiqih (Keuangan dan Transaksi Bisnis)*, Penerjemah : Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulil Albab Institut – Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun, 2010.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Nasrun, Haroen., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017
- Nawawi, Ismail., *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, di Indonesiakan Oleh Musakir AS, Bandung : Al-Ma'arif, cet. I, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1-3, 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. V, 2010.
- Syarifuddin, Amir., *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010
- Yahya, Marzuqi., *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2011.

#### **Artikel & Jurnal :**

- Ashabul Fadhli, 2016, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi Bisnis e-commerce*, Padang : [Jurnal MAZAHIB, Jurnal Pemikiran Hukum Islam](#), Vol. XV No. 1, Juni 2016.
- Astuti, Daharmi., 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perpektif Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : [Jurnal SYARIKAT, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah](#), Vol. 1 No. 1, Juni 2018.
- Bakhri, Boy Syamsul., 2011, *Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, Pekanbaru : [Jurnal Al-Hikmah, Fakultas Agama Islam \(FAI\) UIR](#), Vol. 8 No. 1, April 2011.
- Effendi, Rustam., 2018, *Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : [Jurnal Al-Hikmah, Fakultas Agama Islam \(FAI\) UIR](#), Vol. 15 No. 1, April 2018.
- Kusnandar, Adit., 2019, Artikel : Sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri>., diunduh tanggal 15 Januari 2020.
- Zulfadli Hamzah., Muhammad Arif, 2019, *Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli Online dan Offline pada Hijab*, Pekanbaru : [Jurnal SYARIKAT, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah](#), Vol. 2 No. 1, Juni 2019.
- Zulfadli Hamzah., Rifqi Azien Dani, 2019, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIR tentang Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : [Jurnal SYARIKAT, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah](#), Vol. 2 No. 2, Desember 2019.